

LAPORAN KINERJA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

2023



LAPORAN KINERJA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha

Esa, Dzat yang Maha Sempurna, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,

Laporan Kinerja Tahun 2023 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat

disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan dalam rangka melaksanakan asas

keterbukaan dan akuntabilitas, Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi salah satu

bahan bagi Perangkat Daerah dalam mempertimbangkan kondisi yang ada dan

bagaimana ke depan suatu program dan kegiatan akan dijalankan. Semuanya harus

terukur dan menjadi bagian akuntabilitas kinerja, yang muaranya adalah bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Diharapkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Bagian Hukum bisa semakin baik, lebih efisien dan berdaya guna, serta

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan

dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, mulai dari proses persiapan,

pendokumentasian, editing dan pengesahan, kami sampaikan penghargaan yang

sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat,

khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya melakukan peningkatan kinerja.

dan umumnya bagi masyarakat Kota Madiun untuk ikut berpartisipasi dalam

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Madiun,

Januari 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I NIP 197501171996021001

i

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan Penyusunan	3
1.4. Gambaran Umum	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.1.1. Tujuan	9
2.1.2. Sasaran	9
2.2. Rencana Kinerja	10
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran	10
2.2.2. Program	11
2.2.3. Kegiatan	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	23
3.3. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH)	25
BAB IV PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan Kinerja	26
4.2. Tindak Lanjut	26
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi harapan setiap bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, menjadi arahan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya *good governance*. Guna terciptanya *good governance* dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKj Bagian Hukum Tahun 2023, berpedoman pada tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negero Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2022;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2023;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2023; dan
- 18. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Hukum untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

- 1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Hukum;
- 2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Hukum;
- 3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya; dan
- 4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bagian Hukum terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan staf/pelaksana. Terdapat penunjukan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator dan berkedudukan di bawah, serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian, yaitu:

- 1. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi; dan
- 3. Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Dengan susunan organisasi dimaksud, Bagian Hukum dituntut untuk bersikap profesional dan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Struktur Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bagian Hukum adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.4.3. Sumber Daya Aparatur

Bagian Hukum memiliki sumber daya aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 3 (tiga) orang Tenaga Upahan. Lebih jelasnya, rincian Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Jumlah Sumber Daya Aparatur Bagian Hukum Tahun 2023 Berdasarkan Eselon, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

	E	selon			Golo	ngan				Tingk	at Pendi	dikan			Jer	nis Kelar	nin
Jabatan	IV	ш	Total	11	ш	IV	Total	S2	S1	Diplom a	SMA	SM P	SD	Tota I	L	Р	Total
Struktural	-	1	1	1	1	1	1	1	1		ı	1	1	1	1	1	1
JFT	-	-	-	-	5	2	7	2	5	-	-	-	-	7	1	6	7
JFU	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2
Tenaga Upahan	1	-	-	ı	ı	ı	-	ı	2	-	1	ı	i	3	2	1	3
Jumlah	-	1	1	1	7	1	9	-	9	-	4	-	-	13	5	8	13

1.4.4. Isu strategis dan Isu Pengarusutamaan Gender sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Hukum adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bagian Hukum di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi permasalahan berdasarkan isu-isu strategis sebagai berikut:

 Belum optimalnya kualitas produk hukum, pelayanan dan kesadaran hukum serta publikasi informasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Faktor Internal:
 - Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah
 - SDM penyusunan produk hukum (*legal drafting*)
 - SDM yang berkompeten dalam pengelolaan website untuk publikasi

Faktor Eksternal:

- Proses penyusunan produk hukum di perangkat daerah pemrakarsa
- Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat

 Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:
- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
- 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan;
- 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
- 4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

Terkait isu pengarusutamaan gender, Bagian Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memperhatikan perspektif gender, utamanya dalam penganggaran kegiatan. Bagian Hukum dalam pelaksanaan kegiatannya mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengarusutamaan gender dimaksud, khususnya dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum. Adapun pelaksanaan kegiatannya meliputi:

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
 Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya perempuan.

2. Penyuluhan Hukum

Kegiatan yang bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan, serta informasi hukum lainnya, dengan narasumber yang berasal dari beberapa instansi antara lain Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Negeri Kota Madiun, Pengadilan Agama Kota Madiun, Kepolisian Resor Kota Madiun, ATR/BPN Kota Madiun, Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen Rencana Strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Hukum mendukung Misi ke-1 Kota Madiun yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)".

Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
- 2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholder dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
- 3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik.

Maksud dan tujuan Renstra PD ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Selanjutnya, dalam penyusunan Renja dan RKA, Bagian Hukum mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah, karena merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Madiun selaku Perangkat Daerah.

2.1.1. **Tujuan**

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dalam rangka mewujudkan misinya.

Selanjutnya rumusan tujuan Bagian Hukum mengacu pada tujuan Sekretariat Daerah, yaitu "Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun".

2.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah adalah:

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
- 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rumusan sasaran dan tujuan Bagian Hukum dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

	Tujuan	Indikator	Target
Terwu	judnya koordinasi tata kelola	Nilai EKPPD	Sangat Tinggi
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan		Nilai AKIP Pemerintah Kota Madiun	BB
Pemer	intah Kota Madiun	IKM Pemerintah Kota Madiun	86
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,50
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	80
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraa Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83,15

2.2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja memuat sasaran dan indikator sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum.

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dari tujuan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran Bagian Hukum Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	83 (A skor)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum	IKM Bagian Hukum	86 (skor)
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan	100%
5.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100%

2.2.2. Program

Sasaran dan indikator sasaran Bagian Hukum direalisasikan melalui 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat.

Anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Bagian Hukum Tahun 2023

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.724.079.996,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	890.840.288,00
	Jumlah	Rp	2.614.920.284,00

2.2.3. Kegiatan

Kegiatan disusun untuk menunjang tercapainya program yang telah ditetapkan. Berdasarkan 2 (dua) program yang diampu Bagian Hukum untuk mewujudkan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiasar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
 Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 membutuhkan anggaran sebesar Rp2.614.920.284,00 dan telah terlaksana.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan, pada tahun 2023 Bagian Hukum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikandung maksud agar dalam penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Untuk itu pada setiap kegiatannya senantiasa harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward and punishment*. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bagian Hukum pada tahun 2023 beserta analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya target masing-masing sasaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan beserta analisis capaian kinerja antara lain:

- 1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah membandingkan realiasasi dan rencana, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} x \, 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Bagian Hukum Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

 Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum" dengan Indikator Kinerja "Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum"

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	83	83,75	100,90%

Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum" dengan indikator kinerja "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bagian Hukum" adalah sebesar 100,90%.

Tabel 3.2 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
NO.	Jasaran	Tridikator Kirlerja	2022	2023	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	82,85	83,75	

Dari data tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum" dengan indikator kinerja "Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum", nilai SAKIP Bagian Hukum tahun 2022 sebesar 82,85 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 83,75 terdapat kenaikan skor sebesar 0,9 atau 1,09%.

Tabel 3.3 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
INO.	Sasaran Kirierja	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	78,91	80,03	82,85	83,75

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa target nilai hasil evaluasi SAKIP Bagian Hukum pada tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Bagian Hukum memperoleh nilai SAKIP sebesar 78,91 dan mengalami kenaikan sebesar 1,12 pada tahun 2021, menjadi sebesar 80,03. Kemudian pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 82,85, dan pada 2023 naik menjadi 83,75. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Bagian Hukum berkomitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan berupaya melakukan pemenuhan setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai.

Nilai hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh Bagian Hukum tidak terlepas dari:

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Hukum;

- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.

2. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum" dengan Indikator Kinerja "IKM Bagian Hukum"

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum	IKM Bagian Hukum	86	85,65	99,59%

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum" dengan indikator kinerja "IKM Bagian Hukum", terealisasi sebesar 85,65 atau 99,59%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Bagian Hukum.

Tabel 3.5 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
NO.		indikator Kinerja	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum	IKM Bagian Hukum	-	85,65	

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi pada tahun 2022 dikarenakan survei kepuasan masyarakat sebelum tahun 2023, masih tergabung menjadi satu perangkat daerah, yakni Sekretariat Daerah. Sehingga, realisasi kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal-hal yang mendorong tercapainya realisasi kinerja adalah:

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;

- Komitmen seluruh komponen pada Bagian Hukum dalam implementasi SOP; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pemberian pelayanan secara berkala.

Tabel 3.6 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum	IKM Bagian Hukum	1	1	-	85,65

Dari tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi pada tahun 2020-2022, dikarenakan survei kepuasan masyarakat sebelum tahun 2023 masih tergabung menjadi satu perangkat daerah, yakni Sekretariat Daerah. Sehingga, realisasi kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya.

3. Sasaran "Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundangundangan" dengan Indikator Kinerja "Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan"

Capaian Kinerja Bagian Hukum untuk sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang- undangan	Persentase produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundangundangan" dengan indikator kinerja "Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" adalah sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase jumlah Raperda yang telah tersusun sesuai kewenangan Bagian Hukum. Pada tahun 2023, jumlah Raperda yang ditetapkan dalam dokumen Propomperda sebanyak 12 Raperda, dan telah tersusun sebanyak 12 Raperda.

Tabel 3.8 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
	Sasaran	Indikator Kirierja	2022	2023
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang- undangan	Persentase produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan	100%	100%

Dari tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran dan indikator ini pada tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.9 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

	No.	Sasaran Kinerja	a Indikator Kinoria		Realisasi		
	IVO.	Sasaran Kirierja	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
=	1.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 3.9 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan realisasi tahun 2020 mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.

4. Sasaran "Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum" dengan Indikator Kinerja "Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan"

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Pengukuran capaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah produk hukum daerah yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum" dengan indikator kinerja "Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan" pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3.11 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realis	sasi
NO.	Sasarari	Indikator Kinerja	2022	2023
1.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan	100%	100%

Tabel 3.11 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, realisasi kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja ini sebesar 100%, maka capaian kinerja yang telah ditargetkan pada dua tahun tersebut telah tercapai.

Tabel 3.12 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinoria	Realisasi			
INO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	hukum daerah yang telah dipublikasikan	100%	100%	100%	100%

Sedangkan pada tabel 3.12 dijelaskan bahwa realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target 2020 adalah sebesar 100%. Maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Sasaran "Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat" dengan Indikator Kinerja "Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum"

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%

Pengukuran capaian berdasarkan perhitungan jumlah persentase capaian kegiatan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kota Madiun yang telah terlaksana. Pada tahun 2023, kegiatan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kota Madiun ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan. Kegiatan ini terlaksana sebagaimana target yang telah ditentukan. Apabila dituangkan dalam tabel 3.13 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran "Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat" dengan indikator kinerja "Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum" adalah sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.14
Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realis	sasi
NO.	Sasaran	Tridikator Kirierja	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 dapat dipertahankan capaiannya sebagaimana target yang ditentukan sebesar 100%.

Tabel 3.15 Realisasi Tahun 2023 Dibandingkan dengan Beberapa Tahun Terakhir

	No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinoria	Realisasi			
			Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
	1.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 3.15 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai pendorong keberhasilan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang teridentifikasi dari kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

- 1. Lingkungan Internal, meliputi:
 - Sumber daya manusia (SDM);
 - Sumber dana/dukungan dana dari APBD; dan
 - Sarana dan prasarana kantor.
- 2. Lingkungan Eksternal, meliputi:
 - Dukungan dari dinas/instansi, khususnya dalam rangka penyusunan produk hukum;
 - Kesadaran hukum masyarakat;

- Ketersediaan regulasi/peraturan-peraturan/buku-buku referensi hukum sebagai pedoman baik dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- Adanya bimbingan teknis/pelatihan yang dapat diikuti untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM; dan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum yang menjadi penghambat dalam memberikan layanan yang optimal, antara lain:

- 1. Kurangnya SDM *Legal Drafting*, sehingga tidak seimbang antara jumlah permintaan penelitian dengan SDM yang menangani;
- 2. Perangkat Daerah pengusul tidak menguasai materi substansi produk hukum yang dirancang, sehingga akan menghambat dalam proses koordinasi dan penyusunan produk hukum;
- 3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengurangi ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku;
- Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga menghambat proses publikasi/sosialisasi produk hukum melalui media TIK.

Agar kinerja Bagian Hukum bisa lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu:

- 1. Menambah jumlah SDM yang menguasai TIK dan yang menangani *Legal Drafting*;
- 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknik perancangan peraturan perundangan untuk SDM yang menangani *Legal Drafting* melalui bimbingan teknis/pelatihan *Legal Drafting* and *Writing*;
- 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang menangani publikasi produk hukum melalui bimbingan teknis/pelatihan/sertifikasi bidang TIK;
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
- 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabiltas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Bagian Hukum melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19 Capaian Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.724.079.996	1.654.053.852	95,94%
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan	2. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	890.840.288	868.234.850	97,46%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum				
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum				
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah				
	Jumlah		2.614.920.284,00	2.522.288.702,00	96,46%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp2.614.920.284,00 realisasi anggaran yang terlaksana sebesar Rp2.522.288.702,00 sehingga capaian anggaran Bagian Hukum pada tahun 2023 adalah sebesar 96,46%.

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran, maka perlu dihitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara Ratarata Persentase Capaian Kinerja dengan Persentase Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

Rata-rata Persentase Capaian Kinerja – Rata-rata Persentase Penyerapan Anggaran

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum pada tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Sasaran	Rata-rata Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	100%	96,46%	3,54%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum			
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan			
4.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum			
5.	Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat			

Dari penghitungan efisiensi tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,46%, maka diperoleh hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,54%.

3.3. Target dan Realisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum adalah instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Dasar hukum pelaksanaan penilaian IRH adalah:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan IRH adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum.

Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023, diperoleh hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Madiun tahun 2023 sebesar 76.23 dengan kategori BB (BAIK) dari target yang ditentukan sebesar 65.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja

Laporan Kinerja Bagian Hukum Tahun 2023 disusun untuk melaporkan capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja dan target dari Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2023. Dari sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat tercapai dengan optimal. Namun demikian, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan perlu meninjau kembali dokumen perencanaan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran sangat kami harapkan untuk lebih menyempurnakan laporan kami.

Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin tinggi menyebabkan Bagian Hukum harus selalu berusaha melakukan proses pemutakhiran peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang tercipta semakin sinkron dan harmoni. Selain itu, dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber daya dan sumber dana yang ada, serta menjalankan setiap proses-proses dengan cepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang maksimal.

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi Bagian Hukum, maka diperlukan strategi, kebijakan serta langkah-langkah tindak lanjut pada Tahun 2024 yang akan ditempuh sebagai berikut:

- 1. Meningkatan kualitas dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada;
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: BUDI WIBOWO ,SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

: HARUM KUSUMAWATI ,S.Sos

: PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NIP 196802191989032003

Madiun, 15 September 2023

Pihak B

NIP 197501171996021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BAGIAN HUKUM

No	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rata-rata nilai IKM bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Hukum	IKM Bagian Hukum	86 Skor
2	Rata-rata Nilai SAKIP Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	83 Skor
		Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan	100 %
3	Nilai variabel kualitas deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan	100 %
		Meningkatnya kualitas Fasilitasi hukum kepada masyarakat	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100 %

No	Program	Anggaran					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.274.266.02					
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 1.340.654.260					
	Jumlah	Rp. 2.614.920.284					

PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Madiun, 15 September 2023 KEPALA BAGIAN HUKUM

HARUM KUSUMAWATI S.Sos NIP 196802191989032003

BUDI WUBOWO ,SH NIP 197501171996021001

EVALUASI RENJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023

o Kade			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kepatan/Sub Kegatan	Indikator Kinerje Program (outcome)/ Kegiatan (outcut)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Ren PD Tahun Berjalan yang di Evalua (Tahun 2023)											Capaian Kinerja dilih ma Tahun Rustum 2023	Tingkat Capalan Kinene dan Realisasi Anggaran 323 Renja Tahun Evaluasi 202		Tahun 2024 (Akhir Yahun				
	Kode	Sasaren OPD						1		2		3		4		Acquaran kenja Tahun Evakues		2.5 Kenga hanun Evalues 20 (%)		Pisaksanasri Renja PD Tahun 2024)		(%)		Penanggung jaw
	is out			100	K	Ap.	К	Pp Pp	×	FD FD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Ra	K	RP.	K	Rp		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
4	TO MED	THE REAL PROPERTY.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHA	AN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T			TOTAL OF THE SELECTION		THE WAY IN	100	THE STATE OF	100	THE REAL PROPERTY.) Eggs			Services							a formate
4.01			Sekretariat Deersh			THERE	THE STATE OF STATE	1682	THE REAL PROPERTY.			and the				No. 1				and the second		PARTE		I Bankan M
4.01.0	11		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilal SAKIP OPD	aliar	83	1.724,079,996	0	135.761.342	O	343.074.146	83,78	301.906.350	0	873.312.014	100,90%	1.654.053.852	100	96%					Beglen Hu
401.01	1.2.01		Kegiatan Perencinaan, Penganggaran dan Evaluas Kinarja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalan dan Evalussi Perangkat Daorah	Persen	100%	1.000,000	Offic	9	Crist.		0%	0	70%	703.300		703.300		70%			To the last		Bagien Hu
4.01.01	1.2.01.06		Sub Keglatan Koordinasi dan Penyukunan Laporan Capasan Kinerja dan Rintsar Rabisasi Kinerja SKPC	Jumleh Laporan Capeian Kinerja den birtiser Raaisasi Kinerja SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Raaisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	1.000,000	0	0	1	0	2	o	3	703.300	6	703.300	100%	70%					Bagian Hu
4.01.01	1.2.02		Kepuetan Administrasi Keuangan Perangkat Dalerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Person	100%	\$64.232,000	9%	66.264.426	26%	226.549.510	23%	202.580.919	39%	334.166.934	96%	829.661.789	96%	99%					Bagian his
4.01.01	1.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gasi dan Tunjangan ASN	Orang/Bular	10	864.232,000	10	65,264,426	10	226.549.510	10	202.680.919	10	334.166.934	10	329.651.789	100%	96%					Baglim ts
4.01.01	1.2.06		Kegiatan Administrasi Unum Perangkat Daerah	Persentase Pemeruhan Dokumen Administrasi Umum	Persen .	100%	219,273,514	7%	15.012.000	14%	29.971.000	15%	32.578.960	64%	140.160.515	994	217.722.475	99%	99%					Begien in
4.01.01	1.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Leporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SCPD	Laporan	36	219.273,514	8	15.017.000	В.	29.971.000	10	32.578.960	10	140.160.515	36	217,722,475	100%	99%					Bagian
4.01.01	1.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase turci kupinya pemeruhan kebutuhan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	247.881.926	2,76%	6.849.900	0%			0	96%	238.609.930	99%	245,459,630		99%					Bagian
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disadiakan	Unit	3	94,905,000	0	0	1	0		.0	3	93.174.930	3	93.174.936	100%	98%					Bagran F
			Sub Kegistan Pengadaan Peralatan dan Mesin Isinnya	Jumlah Unit Penelatan dan Mesin Lannya yang disediakan	Unit	19	152.976.926	2	6.849.900	1	0		0	17	145,435,000	19	152.284.900	100%	100%					Bagien H
4.01.01	1.7.08		Kagiatan Penyedaan Jasa Penunjang Lirusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemerunan penyediaan jesa penujang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	342,433,430	11%	39.043.716	23%	79.227,739	15%	52.743,911	42%	144.671.585	- 100	315.887.251	92%	9296					
401.01	1.2.08.03		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perasatan dan Perlengkapan Kantor	Jumfah Laporan Penyedisan Jasa Penalatan dan Perlasgiapan Kantor yang Disedialah	Laporan	250	342.433.430	35	39.043.716	52	79.227.739	42	52.743.911	121	144.871.985		315.887.25	100%	92%					-Bagian I
4.01,01	1,2,09	1 to the same	Kegietan Pemeliherean Barang Milk Daerah Penunjang Lisusan Pemerintahan Dierah	Persentase Pernenunan BMD datem kondisi bali	Persen	100%	49.269.126	17,44%	8.591.300	15%	7.325.897	2896	13.902.560	30%	14.799.450	September 1	44.619.207	91%	91%			in Co.		Eaglan H
4.01.01	1.2.09.01		Sup Kegiatan Penyediaan Jase Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlen Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit.	4	26,465,126	1	5.276.000	1	4.615.892	0	5.584.060	2	7.815.650		23.285.607	100%	88%					Bagian F
4.01.01	1.2.09.09		Sub kagutan Pemeliharaan/Rehobitasi Gedung Kantor dan Bangunan Larinya	Jumleh Gedung Kantor dan Bangunan Liennya yang Dipalihara/Direhabilitasi	unit.	1	3,774,060	1	1.546.000		0	0	725.000	σ	638.800		2.911.800		77%					Bagian H
4.01.01	1.2,09.10			Amiah Sarana dan Prasarona Gedung Kantor atau Bangunan Laintnya yang dipalihara/Dinahabilitasi	Unit	23	19.000,000	3	1.773.300		2.710,000	9	7.593.500	8	6.345.000		18.421.800		97%					Sagian H
4.01.0	12		Program Pemerintahan den Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyodiaan Data Bidang Pemarintahan dan Kasajahteraan Rakyat	96	100%		- Alleren	67.958.620		222.477.785	10000	180.462.225		397.136.220	10000	868.234.850		97%					Baginn H
4.01.02	2.2.03		Fesifitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang tersusun	Persen	100%	890,840,288	7,63%	67.958.620	25%	222.677,709		180.462.225	45%	397.136.220	0.17	668.234.850		98%					Bagian r
4.01.02	2.2.03.01		Festifiasi Penyusurian Produk Hukum Daeran	Jumlen Produk Hukum Deerah yang Disusun	Dokumen	12	390,800,000	3	0	3	184.950,000	3	86.550.000	1	104.600.000	555	376,100,000		96%					Bagian H
4.01.02	2.2.03.02		Fasilitesi Bantuen Husum	Jumleh Kasus yang Mendapatkan Pesilitasi Berbuah Hukum	Krisus	50	213.632.778	0	67.996,620	a	37,727,785	10	38,000,000	833	62.989.320		206.675.72	9 100%	97%					Bagian H
4.01.02	2.2.03.03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informati Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelotaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen.	400	286.707.510	65	0	76	9	-58	95.912.225	104	229.548.900	333	285.459.12	S 83%	100%					Sages 1
AH AM	OGADAN DAN	BEALTSAST DA	IZ SELURUH PROGRAM		1		2.614.920.284		203,719,962		565.751.931		482,368,579		1.270.448.234		2.522,288,702							

Madiun, Desember 2023 KEPALA BAGTAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH Pembha Tingkat 1 NIP 197501171996021001

